



PENETAPAN

Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, tempat kedudukan Kabupaten Serang, Provinsi Banten-Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Janliman Suranta Sembiring, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PENGGUGAT, dan oleh karenanya berwenang untuk dan atas nama PENGGUGAT., yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Mohamad Yusup, S.H., LL.M., Ariyan Subakti, S.H., Hasuri, S.H., Mashur Aulia Adad, S.H., CPM, CPArb., Hendi Effendi, S.H., M.H., M. Fachmi Fachrezi, S.H., M.H., dan Muhtar Latief, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lingk. Sepang Masjid, RT.02 RW.01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat kedudukan Jakarta Selatan-Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Dikdik Yustandi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Pelaksana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia EXIMBANK (LPEI), dan oleh karenanya berwenang untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia EXIMBANK (LPEI), yang selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Yoseph Tri Purnomosidi, Rudi Rinaldi, Tri Gunanto, Zulfrida Erlimah, Dana Suliantara Brata, Kemal Rayoza Imansyah, Danissa Hervalecia,

Hlm. 1 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Pratomo, Jeffriandy Rio Milala, Vika Rosaningrum, Gilang Arif Dharmawan, Lusyanawati, Lanang Merdhiko, Jessica Kirana dan Ibnu Sina, yang semua adalah pegawai LPEI yang beralamat di Gedung Prosperity Tower Lantai 33 Distric 8 Kawasan Sudirman Central Business Distric Lot. 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dengan prinsip syari'ah Qardh Wal Murabahah dan Murabahah berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 10 Juli 2015 dengan perubahan terakhir tertuang dalam Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 133/ADDPK/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;
2. Bahwa selain mendapatkan (PMKE) tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hubungan hukum dalam Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dengan Prinsip Syari'ah Wakalah Bil Ujrah Wal Musyarakah Mutanaqisah Nomor 31 Tanggal 10 Juli 2015, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Prinsip Wakalah Bil Ujrah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 54 Tanggal 23 Mei 2017;

Hlm. 2 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 49 menegaskan, Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi Syariah;
4. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat dalam perkara a quo memiliki Kedudukan Hukum yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 telah memberi ketegasan serta kepastian hukum bahwa setiap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara Perbankan Syari'ah;
6. Bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah penyelesaian tentang sengketa Perbankan Syariah, maka mutatis-mutandis secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
7. Bahwa kemudian, mengenai kewenangan mengadili secara relatif, Penggugat berpendapat penentuan tentang kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR *dus asas forum rei sitae* (tempat salah satu benda obyek

Hlm. 3 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR jo Pasal 142 (5) Rbg, sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan asas tempat Tergugat tersebut, maka karenanya telah tepat dan benar gugatan ini diajukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik mengenai Kedudukan Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, maupun Kompetensi Absolut-Relatif Pengadilan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah di tingkat pertama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

9. Bahwa terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana point nomor 1 dan 2 tersebut di atas, telah ternyata Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dibarengi dengan objek jaminan berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08/Cikande terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande atas nama Penggugat diikat dengan:

- Hak Tanggungan I No. 4013/2015 tanggal 23 September 2015 senilai Rp55.630.970.000,00 (lima puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 103/Cikande terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande atas nama Penggugat diikat dengan Hak Tanggungan II No. 2178/2017 tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp11.339.340.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan II No. 2178/2017 tanggal 18 Juli 2017 senilai Rp10.131.933.000,00 (sepuluh milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu);
 - Mesin-mesin dan peralatan dilokasi pabrik diikat Fidusia sebesar Rp103.532.400.000,00 (seratus tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Mesin-Mesin dan Peralatan atas fasilitas Pembiayaan Ekspor (PIE II) berupa mesin coating, mesin dan peralatan Laboratorium yang terletak di pabrik diikat Fidusia sebesar Rp28.723.033.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Fidusia atas seluruh persediaan berupa bahan baku dan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi milik Penggugat yang berada di pabrik dan gudang sebesar Rp39.240.630.474,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
10. Bahwa jumlah barang agunan milik Penggugat yang dijaminkan kepada Tergugat dan telah diikat dengan Hak Tanggungan dan Fidusia memiliki rasio hampir mencapai 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat, hal mana telah jauh dari standard loan to value yang pada umumnya diterapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
11. Bahwa seiring berjalannya waktu (masih dalam masa perjanjian) terdapat beberapa surat teguran Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang pada prinsipnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memenuhi keseluruhan pembayaran walaupun jangka waktu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir;
12. Bahwa terhadap permasalahan permintaan keseluruhan pembayaran tersebut pada akhirnya, berujung pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dilakukannya persetujuan restrukturisasi atas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dengan prinsip syari'ah Qardh Wal Murabahah dan Murabahah berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 10 Juli 2015 dengan perubahan terakhir tertuang dalam Perubahan Pertama atas Perubahan

Hlm. 5 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Murabahah No. 133/ADDPK/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Restrukturisasi Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dengan Prinsip Syari'ah Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 31 Tanggal 10 Juli 2015, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Prinsip Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 54 Tanggal 23 Mei 2017;

13. Bahwa dengan adanya Restrukturisasi tersebut maka mutatis-mutandis ketentuan masa pembiayaan dan/atau tanggal jatuh tempo pembiayaan beralih seluruhnya pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Restrukturisasi tersebut, sehingga Penggugat masih memiliki keleluasaan yang cukup untuk menjalankan usahanya dus membayar kewajibannya sampai dengan jatuh tempo tanggal restrukturisasi;
14. Bahwa pemberian restrukturisasi merupakan salah satu cara terbaik terdapat penyelesaian sengketa a quo, Restrukturisasi ini dapat mempermudah dan membantu pengusaha (mudharib) untuk mengatasi masalah dalam hal pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 280; Tafsir Ibnu Katsir Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian memang orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menzalimi dan tidak (pula) dizalimi. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Dan takutlah kalian (azab yang terjadi) pada hari (ketika) kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dizalimi (dirugikan). Ringkasan

Hlm. 6 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah. Dan takutlah atau hindarilah siksa yang akan terjadi pada hari yang sangat dahsyat, yang pada saat itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni meninggal dunia kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi yakni tidak dirugikan, bahkan yang beramal saleh akan sangat diuntungkan oleh kemurahan Allah. Dari ayat ini dipahami juga bahwa: 1. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya. 2. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang. 3. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.

15. Bahwa selain ketentuan berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 280, Bank Indonesia juga telah mempergunakan baik perpanjangan tegang waktu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, maupun penataan kembali untuk menyelesaikan permasalahan sengketa baik secara konvensional maupun syari'ah;
16. Bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:
 - a). Penjadwalan kembali (Rescheduling).
 - b). Persyaratan kembali (Reconditioning).

Hlm. 7 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Penataan kembali (Restructuring);

17. Bahwa Restrukturisasi kredit banyak digunakan dalam bidang perbankan untuk menyelamatkan kredit bermasalah, restrukturisasi tersebut merupakan salah satu program dalam dunia perbankan bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya, dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit;

18. Bahwa mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara, yakni melalui:

- a). penurunan suku bunga;
- b). pengurangan tunggakan bunga kredit;
- c). pengurangan tunggakan pokok kredit;
- d). perpanjangan jangka waktu kredit;
- e). penambahan fasilitas kredit;
- f). pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku;
- g). konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur;

19. Bahwa seiring perkembangan, ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tidak lagi diatur melalui suatu Surat Keputusan namun dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, restrukturisasi kredit dalam ketentuan tersebut dipandang sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a). penurunan suku bunga kredit;
- b). perpanjangan jangka waktu kredit;
- c). pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d). pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e). penambahan fasilitas kredit; dan atau,

Hlm. 8 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
20. Bahwa Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut selain diterapkan oleh bank umum juga diterapkan pada perbankan Syariah sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
21. Bahwa suatu portofolio terhadap kredit bermasalah yang dapat dimasukkan kedalam program restrukturisasi kredit harus memenuhi persyaratan tertentu, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria diantaranya, sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
22. Bahwa pengaturan restrukturisasi kredit macet dalam praktik perbankan Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut: Penurunan Suku Bunga Kredit Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, maka pendapatan hasil usaha debitur dapat

Hlm. 9 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha;

- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya, dengan adanya perpanjangan jangka waktu, dipandang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya, dan pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya;

- Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit Bunga Kredit;

Pengurangan tunggakan bunga kredit merupakan unsur pendapatan yang paling besar dari total pendapatan, bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah. Penyelamatan kredit yang demikian dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit;

- Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit;

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit yang biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

- Penambahan Fasilitas Kredit Penambahan kredit;

Penambahan Fasilitas Kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan dapat berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru;

- Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Konversi kredit menjadi modal dengan arti sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur, dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur;

Hlm. 10 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selain ketentuan umum tersebut, secara khusus restrukturisasi juga diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini: Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2009 yang menyebutkan: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang: (b) melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
25. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) tersebut menyebutkan Yang dimaksud dengan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
- a. penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya;
 - b. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan;
 - dan c. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas kepada reschedulling atau reconditioning.
26. Ketentuan mengenai hal tersebut di atas turut dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/Pmk.06/2021 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyebutkan di dalam Pasal 1 angka ke-3: Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), dan/atau upaya penyelesaian kewajiban lainnya sesuai perjanjian para pihak atau ketentuan peraturan di bidang jasa keuangan.
27. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam Peraturan OJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Pasal 61 menyebutkan: LPEI dapat melakukan restrukturisasi piutang Pembiayaan untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga atau margin, bagi hasil, atau fee namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik;

Hlm. 11 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, telah ternyata ketentuan penundaan pembayaran diatur dan diamanatkan dari yang tertinggi (secara langsung dari Yang Maha Kuasa) memberikan amanat yang patut dilaksanakan sebagaimana Q.S. Al Baqarah ayat 280, ketentuan perbankan umum-syari'ah, hingga peraturan yang lebih khusus, seluruhnya memberi upaya untuk membantu nasabah bisa menyelesaikan kewajibannya, yang salah satunya melalui restrukturisasi;
29. Bahwa namun tetapi walaupun restrukturisasi telah disepakati dan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat nomor: BS.0287/RSD/07/2022 Perihal: Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (SPRFP) a.n. PENGGUGAT telah menyetujui permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat No. 006/FAC/FPT/EXT/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 Perihal Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan dan Waiver terkait Perubahan Pengurus Penggugat, sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran (berakhirnya masa pembayaran dalam Restrukturisasi) sampai dengan tanggal 25 Januari 2030, namun tetapi secara fakta Tergugat tetap melakukan permintaan pembayaran keseluruhan kepada Penggugat dan menyatakan Penggugat telah jatuh tempo dengan mengesampingkan dan/atau mengabaikan restrukturisasi yang telah sah berlaku;
30. Bahwa bukti adanya permintaan pembayaran dan adanya jatuh tempo padahal waktu jatuh tempo Penggugat setelah dilakukan restrukturisasi masih sampai dengan 25 Januari 2030, maka fakta demikian telah menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya berdasarkan surat persetujuan restrukturisasi, bahkan boleh dikatakan Tergugat tidak mengindahkan ketentuan Tertinggi yang diamanatkan Yang Maha Kuasa sebagaimana Q.S. Al Baqarah ayat 280, dus ketentuan-ketentuan restrukturisasi yang diatur secara umum dan khusus sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas;
31. Maka karenanya dengan adanya fakta pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tentang penghianatan Restrukturisasi

Hlm. 12 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka telah patut serta cukup beralasan apabila Tergugat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga patut-pula Penggugat meminta keadilan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui gugatan a quo agar terhindar dari kerugian dan dapat dipulihkan hak-hak Penggugat;

32. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap nasabah, apabila boleh dikatakan ibarat dokter dengan pasiennya, bank dan/atau perbankan sebagai dokter harus mampu memberikan upaya-upaya penyelamatan kepada pasiennya (nasabah) dalam membantu dari sisi strategi finansial, serta berperan sebagai konsultan, karenanya apabila dua fungsi tersebut dapat berjalan maka antara bank dan nasabah keduanya dapat mengurangi resiko kerugian, namun tidak dengan dalam perkara a quo, dokter dalam perakra a quo tidak memberikan upaya penyelamatan terhadap pasiennya yang tengah membutuhkan pertolongan;

27. Bahwa selain uraian tersebut diatas, patut disampaikan apabila sesungguhnya Penggugat sebelum dan setelah diberikannya Restrukturisasi telah melakukan Pembayaran kewajiban kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut : No. Tanggal Jumlah Keterangan:

1. 27 April 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;
2. 25 Mei 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;
3. 27 Juni 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;
4. 25 Juli 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;
5. 26 Agustus 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;

Hlm. 13 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 19 Desember 2022 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank;
7. 26 Januari 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank8. 28 Februari 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank9. 24 Maret 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank10. 25 April 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank
11. 25 Mei 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank12. 26 Juni 2023 Rp. 50.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia Eximbank 13. 25 Juli 2023 Rp. 100.000.000 Transfer Ke Rek BNI atas nama Tergugat dengan No. Rek : 4474841 atas nama LPEI Indonesia EximbankTotal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
28. Bahwa kemudian, patut pula Penggugat sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwasannya telah nyata terdapat kesalahan perhitungan Tergugat terhadap Penggugat, yang dengan adanya kesalahan perhitungan tersebut telah timbul kerugian Penggugat dan/atau setidaknya-tidaknya salah perhitungan Tergugat tersebut patut dimaknai perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian secara hukum, adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :Bahwa meskipun pembayaran pembiayaan Penggugat belum jatuh temponya (masih dalam masaa restrukturisasi sampai tahun 2030) namun Tergugat melakukan penagihan pembayaran dengan perhitungan keseluruhan pokok, tunggakan serta denda tanpa mengurangi pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat; Bahwa Tergugat melakukan penagihan terhadap Penggugat

Hlm. 14 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perhitungan tagihan sebesar Rp. 104.114.572.236,- sedangkan pembayaran Penggugat sebesar Rp.700.000.000, tidak turut diperhitungkan oleh Tergugat, sehingga apabila pembayaran sebesar Rp.700.000.000 tersebut turut diperhitungkan, maka perhitungan tagihan menjadi sebesar Rp.103.414.572.236 (seratus tiga milyar empat ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

29. Bahwa kemudian, terhadap pengenaan pemberlakuan denda yang langsung ditagihkan terhadap tunggakan angsuran, yang sesungguhnya denda merupakan ranah sanksi hukum yang bersifat administrasi, sehingga untuk menentukannya diperlukan adanya putusan dari Pengadilan terkait pemberlakuan denda terhadap nasabah in casu Penggugat, maka penerapan denda tersebut mulai diperhitungkan setelah melewati jangka waktu jatuh tempo (in casu saat masa Restrukturisasi telah habis), sehingga permintaan pembayaran denda-denda yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebelum jatuh tempo, hal tersebut patut dimaknai sebagai tindakan yang belum patut dilaksanakan (premature);
30. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas telah menunjukkan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah terpenuhi, diantaranya adanya perbuatan dan tindakan Tergugat yang melawan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, dan akibat perbuatan serta kesalahannya telah menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat;
31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij voeraad);
32. Berdasarkan uraian-uraian disertai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Restrukturisasi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana surat nomor : BS.0287/RSD/07/2022 Perihal : Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (SPRFP) a.n PENGGUGAT (Penggugat);
4. Menyatakan berdasarkan hukum Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dengan prinsip syariah Qardh Wal Murabahah dan Murabahah berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 10 Juli 2015 dengan perubahan terakhir tertuang dalam Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Murabahah No. 133/ADDPK/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Restrukturisasi Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dengan Prinsip Syariah Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 31 Tanggal 10 Juli 2015, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Prinsip Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 54 Tanggal 23 Mei 2017 telah dilakukan Restrukturisasi yang dilakukan antara Penggugat Tergugat sebagaimana surat nomor: BS.0287/RSD/07/2022 Perihal : Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (SPRFP) a.n PENGGUGAT (Penggugat);
5. Memerintahkan kepada Penggugat Tergugat untuk melaksanakan Restrukturisasi sebagaimana surat nomor : BS.0287/RSD/07/2022 Perihal : Surat Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan (SPRFP) a.n PENGGUGAT (Penggugat) atas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dengan prinsip syariah Qardh Wal Murabahah dan Murabahah berdasarkan

Hlm. 16 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 29 Tanggal 10 Juli 2015 dengan perubahan terakhir tertuang dalam Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Murabahah No. 133/ADDPK/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Restrukturisasi Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dengan Prinsip Syariah Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 31 Tanggal 10 Juli 2015, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Prinsip Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 54 Tanggal 23 Mei 2017;

6. Menyatakan berdasarkan hukum pembayaran Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE) dengan prinsip syariah Qardh Wal Murabahah dan Murabahah berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 10 Juli 2015 dengan perubahan terakhir tertuang dalam Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor berdasarkan Prinsip Murabahah No. 133/ADDPK/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Restrukturisasi Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE) dengan Prinsip Syariah Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 31 Tanggal 10 Juli 2015, dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Prinsip Wakalah Bil Ujah Wal Musyarakah Mutanaqisah No. 54 Tanggal 23 Mei 2017 Jatuh Tempo Pembayarannya sampai dengan tanggal 25 Januari 2030 sesuai dengan Restrukturisasi yang dilakukan antara Penggugat Tergugat sebagaimana surat nomor: BS.0287/RSD/07/2022;
7. Menyatakan Tergugat salah dalam melakukan perhitungan tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 104.114.572.236;
8. Membatalkan hasil perhitungan tagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 104.114.572.236;
9. Menyatakan perhitungan tagihan yang benar adalah sebesar Rp. 104.114.572.236,- dikurangi pembayaran yang dilakukan Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- menjadi sebesar Rp.103.414.572.236 (seratus

Hlm. 17 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga milyar empat ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat dengan diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2057/SK/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor 2488/SK/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, demikian Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 2221/SK/11/2023 tanggal 2 November 2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai, juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim bernama: Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 14 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan akan mencabut gugatannya dengan mengajukan

Hlm. 18 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JS
tertanggal 14 Desember 2023;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini
tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk
meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita
Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat dengan diwakili
oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan
materil Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat, berupa kartu tanda
pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya
berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan
dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa
Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil
sehingga kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan
beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara
damai, juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17
ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim bernama: Drs.
Ahmad Yani, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 14
Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim selalu berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat

Hlm. 19 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya menerangkan akan mencabut gugatannya dengan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan Tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, berbunyi: “(1). *Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara.....*” dan Pasal 183 HIR, berbunyi: “(1). *Banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan*”, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan;

Hlm. 20 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA. JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hlm. 21 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS



Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Pen.No.3500/Pdt.G/2023/PA.JS